



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAH
POSISI 31 DESEMBER 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bank PD. BPR Dana Amanah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Modal inti PD. BPR Dana Amanah hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp. 7.906.624.586,- (tujuh milyar sembilan ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PD. BPR Dana Amanah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).**
2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**
 - 2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2.2 Dewan Komisaris/Pengawas
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
 - 2.3 Direksi
 - b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
 - c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - d) Frekuensi Rapat Direksi
 - 2.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantauan Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).**
 - 3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,
 - 3.2. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,
 - 3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;
 - a. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
 - b. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi;
 - c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - 3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,
 - 3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,
 - 3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
 - 3.7. Rencana Bisnis BPR,
 - 3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
 - 3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
 - 3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** (*Governance Outcome*) dan **Laporan hasil penilaian** (*self assessment*) **atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BAB II
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAHTAHUN 2018

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD. BPR Dana Amanah tahun 2018, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada BPR Dana Amanah.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2018, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 1(satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Bank PD. BPR Dana Amanah Tahun Buku 2017 dan membebaskan tanggung Jawab “*Acquit et de change*” kepada Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan Total Aset Bank PD. BPR Dana Amanah dengan neraca sebagaimana hasil Audit dari Akuntan Publik **Haryono, Junianto & Asmoro** melalui Laporan Nomor : HJA 92 03 18 tanggal 19 Maret 2018 perihal Laporan Auditor Independen dengan rincian Neraca per tanggal 31 Desember 2017.
3. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Bisnis PD. BPR Dana Amanah Tahun 2018.
4. Menyetujui Rencana dan langkah- langkah strategis jangka pendek periode 1(satu) tahun serta Rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
5. Menyetujui Rencana Konversi PD. BPR Dana Amanah dari sistem Konvensional menjadi Sistem syariah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) dan perubahan (revisi) Rencana Bisnis 2018.
6. Menyetujui pengangkatan kembali Sdr. Drs.H.Tengku Mukhlis, M.Si sebagai Dewan Pengawas PD. BPR Dana Amanah.

7. Terkait pengunduran diri Sdr.Azwirman, SE,M.Acc selaku Anggota Dewan Pengawas, RUPS memutuskan menyetujui pengunduran diri namun menunggu pengganti Anggota Dewan Pengawas.Kepada Direksi dan Dewan Pengawas diminta mencari calon pengganti Anggota Dewan Pengawas tersebut.
8. Menyetujui permohonan Sdr. RUSDI,SE untuk tidak dilakukan pengangkatan kembali sebagai Direktur Utama PD. BPR Dana Amanah yang berakhir pada tanggal 20 Maret 2018. Kepada Sdr RUSDI,SE diberikan hak sebagai berikut :
 - a) Uang pengganti cuti akhir masa cuti jabatan yang tidak diambil sebesar 2x penghasilan terakhir.
 - b) Uang THR yang dibayar dimuka dihitung secara proposional (jumlah THR setahun dibagi 12 bulan dikalikan 9 bulan masa kerja yang dijalani dari Hari Raya tahun lalu).

Terhadap kredit Sdr. RUSDI,SE pada PD. BPR Dana Amanah dapat dilunasi atau dipindahkan dari kelompok Pihak Terkait menjadi Pihak Tidak Terkait serta diberikan suku bunga yang sama dengan Kredit Anak Negeri (KAN).

9. Mengajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sdr. NURFAJRI,SE sebagai calon Direktur Utama PD. BPR Dana Amanah.
10. Menindaklanjuti surat OJK Nomor : SR-230/KO.053/2017 tanggal 07 Desember 2017, Hal: Penetapan PD. BPR Dana Amanah dengan status BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), berdasarkan surat OJK tersebut BPR wajib:
 - a) Menghapusbuku kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modal BPR.
 - b) Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau imbalan kepada pihak terkait.
 - c) Menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban BPR keapda Bank atau pihak lain,
 - d) Tidak melakukan penambahan jaringan kantor.

2.2. Dewan Pengawas

c) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, pada akhir tahun 2018 jumlah Dewan Pengawas lebih banyak dari jumlah Direksi, yaitu:

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	21 Maret 2018	2 Mei 2018	S-594/KO.053/2018	27 Maret 2021
Azwirman SE,M.Acc		20 Oktober 2017	S. 799/KO.053/2017	20 Oktober 2020

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua dewan Pengawas dengan komposisi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Drs. H. T. Mukhlis M.Si
 - Anggota Dewan Pengawas : Azwirman, SE,M.Acc
3. Setiap Dewan Pengawas telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).
4. Sesama Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Pengawas BPR Dana Amanah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

d) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas,

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,
4. Dewan pengawas telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
5. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya,
6. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal : Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operational dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

e) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Pengawas :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	23 Maret 2018 (Jum'at)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat , sebagai berikut:</p> <p>1. Penetapan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur.</p> <p>Sehubungan dengan kekosongan Diterktur Utama maka Rapat Dewan Pengawas perlu menetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan seluruh bagian pada struktur organisasi PD. BPR Dana Amanah. b. Menjalankan operasional dan melakukan pembelian aktiva tetap dan inventaris serta pemeliharaan gedung dan kendaraan sesuai dengan anggaran Rencana Bisnis 2018. c. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan intern dan eksteren bagi Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas. d. Menyetujui Perintah Bayar biaya rutin bulanan/tahunan, pemindahbukuan, pembayaran gaji, THR, Insentif bagi Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas, untuk pengeluaran biaya non rutin yang besarnya 10jt keatas harus mengetahui Dewan Pengawas. e. Menyetujui penempatan dana dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito di bank lain. f. Mewakili perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain, termasuk kerjasama <i>Linkage Program</i> dengan persetujuan Dewan Pengawas. g. Menyetujui perjalanan dinas bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai. h. Melakukan Hapusbuku terhadap debitur yang telah disetujui RUPS. i. Melakukan rekrutmen, mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas. j. Memperbaharui peraturan pegawai yang akan berakhir masa berlakunya Mei 2018 dan peraturan lain yang disesuaikan dengann regulasi baru. <p>2. Pembentukan Komite Kredit.</p> <p>Sehubungan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang melakukan penyaluran dana (Kredit), maka keputusan penyaluran kredit diserahkan kepada Pejabat Eksekutif dan/atau Tim Komite dengan batas dan wewenang.</p> <p>3. Sanksi Pegawai atas nama SEFFRIO HERLIN</p> <p>Sehubungan dengan hasil temuan Tim Pemeriksaan pegawai atas nama Seffrio Herlin, disimpulkan bahwa praktek penyimpangan yang dilakukan, atas pelanggaran tersebut maka Direksi dan Dewan Pengawas memutuskan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sdr. Seffrio Herlin diminta bertanggung jawab dan mengganti uang sebesar Rp.1.425.000.- b) Sanksi berupa penundaan pangkat selama 1(satu) tahun, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Azwirman,SE.M. Acc 3. Razali Effendi MY,SE,MH

2.	27 Juli 2018 (Jum'at)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat , sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi diminta menurunkan NPL yang naik setelah bulan puasa dan lebaran, agak NPL menjadi sehat. 2. Menyetujui usulan Direksi untuk merevisi SK Insentif Penagihan dengan memasukkan indikator NPL. 3. Menyetujui pengunduran diri sdr.Afriyanti berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 24 Juli 2018. 4. Kepada Sdr. Afriyanti diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyelesaikan seluruh kewajiban di PD.BPR Dana Amanah serta wajib menyelesaikan permasalahan yang berkalitan dengan yang bersangkutan selama menjabat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Azwirman,SE.M. Acc 3. Razali Effendi MY,SE,MH
3.	17 Oktober 2018 (Rabu)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan OJK. 2. Kepada Direksi diminta untuk mengevaluasi dan memperkuat fungsi Audit Intern (SPI) dan Fungsi Kepatuhan agar kasus Fraud tidak terjadi dimasa yang akan datang. 3. Kepada Direksi diminta untuk menjaga tingkat kesehatan Rasio Keuangan Bank terutama Rasio BOPO dan ROA. 4. Pengurus akan menundaklanjuti pengajuan Calon Direktur Utama dengan berkoordinasi dengan Pemegang Saham untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Desember 2018. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Azwirman,SE.M. Acc 3. Razali Effendi MY,SE,MH
4.	07 Desember 2018 (Jum'at)	<p>Hasil pembahasan dan keputusan dalam rapat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Khusus sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan OJK. 2. Kepada Direksi diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap pegawai ASN yang memiliki kredit macet di PD. BPR Dana Amanah. 3. Pengurus dan Pegawai diminta berhati-hati dalam menyalurkan kredit dengan memperhatikan konsisi ekonomi saat ini dan kemampuan calon debitur. 4. Dewan Pengawas mengajukan usulan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PD. BPR Dana Amanah tahun buku 2018 kepada Bupati Pelalawan sebagai Pemegang Saham. 5. Direksi diminta untuk segera menyelesaikan Rencana Bisnis tahun 2019 dan melaporkannya kepada OJK sebelum tanggal 15 Desember 2018. 6. Menyetujui usulan Direksi untuk mencetak kalender 2019 yang bertema tentang produk BPR sebanyak 2.500 eksemplar kalender dinding dan 100 eksemplar kalender meja yang dibagikan keseluruh kecamatan yang ada dikabupaten Pelalawan sebagai media promosi untuk meningkatkan pengenalan produk BPR kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi 2. Azwirman,SE.M. Acc 3. Rusdi, SE 4. Razali Effendi MY,SE,MH

2.3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas.

Direksi PD. BPR Dana Amanah terdiri dari 1 (satu)) orang sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Razali Effendi,MY.SE.MH	24 Maret 2015	14 Desember 2015	S.106/KO.54/2015	2019

Anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2018 jumlah komposisi Direksi hanya 1 (satu) orang dikarenakan masih dalam proses pengajuan kembali Direktur Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Integritas dan kompetensi anggota Direksi yang lain telah sesuai dengan telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
3. Anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
4. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
5. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas.
6. Anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama,tidak memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
8. Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2018 hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas.
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 637 Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan,

Direktur diberikan wewenang dan tugas mengurus, menata menyiapkan dan mengelola termasuk Penyaluran Dana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Visi dan Misi Kabupaten PeLalawan,

3. Mengenai Batasan Penyaluran Kredit, wewenang pelaksanaan tugas diatur dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK.DP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Direksi pada PD. BPR Dana Amanah dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, Direksi lain dan/atau pemegang saham PD.BPR Dana Amanah.

3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Dana Amanah,
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham PD. BPR Dana Amanah.

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas.

e) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Januari 2016 remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tanteim dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	308.537	2	170.076
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) : *) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki	-	-	-	--
Total	1	308.537	2	170.076

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

Sampai dengan bulan Maret 2018 masih terhitung gaji, bonus dan tunjangan tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura Direktur Utama senilai Rp.91.912.215.- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lime belas rupiah).

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi (Orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp. 25 juta		
Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta		
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		2
Diatas Rp. 100 juta	1	

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji Tertinggi (ribuan rupiah)	Gaji Terendah (ribuan rupiah)	Skala Perbandingan (ribuan rupiah)
Dewan Pengawas	7.243	5.795	56 : 44
Direksi	19.434	15.393	56 : 44
Pegawai	5.716	1.600	78 : 22
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	19.434	7.243	73 : 27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	19.434	5.716	77 : 23

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, PD. BPR Dana Amanah akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Risk Governance*

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD. BPR Dana Amanah akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL. Dengan telah dilakukannya Hapusbuku pada tahun 2017 terhadap debitur yang bermasalah dan posisi baki debit pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.6.905.052.268.- (enam milyar Sembilan ratus lima juta lima puluh dua ribu dua ratus enampuluh delapan rupiah) maka akan menjadi pantauan.

b) *Sistem Informasi Manajemen Risiko*

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2018 masih terdapat beberapa komitmen yang belum diselesaikan yaitu :

- a. Relokasi kantor Kas Ukui (masih dalam proses untuk dipindahkan ke Pangkalan Kuras),
- b. Terkait permasalahan pekerjaan notaris Irvan Hoodrat Pane, SH untuk pengikatan Hak Tanggungan, peningkatan Sertifikat dan proses balik nama jaminan yang diagunkan, sudah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya selesai.

b. Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,

- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,
- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit- unit organisasi di kantor pusat maupun dikantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,
- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksaaan ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,
- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghaspusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2018, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2019

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Dana Amanah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

PD. BPR Dana Amanah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 016/DA-BPR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, perihal : Laporan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis pada PD. BPR Dana Amanah, setelah melalui proses penunjukan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Dewan Pengawas sesuai dengan surat nomor: 185/DP/DA-BPR/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penunjukan kantor Akuntan Publik (KAP), dari beberapa penawaran maka Dewan Pengawas merekomendasikan Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus yang beralamat di Jakarta sebagai Auditor Independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun buku 2018,
2. Surat Bupati Pelalawan nomor: 500/EK-SDA/2018/86 tanggal 17 Desember 2018 perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik PD. BPR Dana Amanah, menyetujui rekomendasi Dewan Pengawas untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus.

3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 12%. Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (11% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (18%)

Pada akhir tahun 2018 Pihak Terkait tidak memiliki pinjaman pada PD. BPR Dana Amanah sehingga tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

3.7 Rencana Bisnis BPR

a. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018, antara lain :

- 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola bank agar tercapai visi dan misi bank, hal ini dilakukan dengan cara :
 - a) Mengikutsertakan pegawai dan pengurus pada pendidikan intern dan ekstern terutama analisa kredit, Teknologi Informasi dan pendidikan lain yang berhubungan dengan operasi perbankan,
 - b) Melakukan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk mengoptimalkan kerja pegawai,
 - c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai agar terciptanya karyawan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia, berprestasi dan profesional,
 - d) Melakukan penyesuaian pangkat dan golongan pegawai serta skala gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - e) Melakukan perekrutan pegawai baru maksimal 7(tujuh) orang sesuai dengan kebutuhan pada bagian- bagian yang membutuhkan, diantaranya Analis Kredit 3(tiga) orang, Penagihan 1(satu) orang, Teller 1(satu) orang, driver 1(satu) orang dan IT 1(satu) orang,
 - f) Melakukan study banding untuk saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang operasional perbankan.
 - g) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pengurus diantaranya pemberian THR, Insentif, Gaji ke -13 dan pemberian Bonus Pencapaian Laba Triwulan dan Semester sesuai dengan kemampuan bank dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - h) Mengadakan program Pensiun bagi Pegawai Tetap dan Direksi baik dikelola sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugas pegawai.
- 3) Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, perusahaan daerah dan swasta, yayasan, sekolah- sekolah, koperasi dan perbankan serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra bank dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
- 4) Mengusulkan perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian BPR Dana Amanah yang disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- 5) Melakukan persiapan rencana perubahan kegiatan usaha PD. BPR Dana Amanah dari kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha syariah, sebagaimana hasil keputusan RUPS PD. BPR Dana Amanah tanggal 21 Maret 2018.
- 6) Melakukan kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka akses informasi e-KTP yang ada di Dukcapil, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan keputusan direksi yang dianggap masih memiliki kelemahan dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru.
- 8) Memperkuat fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta menerapkan tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan *Service Exelent*, pengembangan Teknologi Informasi, memberikan *souvenir* dan *special rate* kepada nasabah penyimpan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
- 10) Meningkatkan kenyamanan kantor diantaranya dengan melakukan pemeliharaan atau renovasi terhadap interior kantor pusat dan kantor kas.
- 11) Melakukan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kantor sesuai kebutuhan.
- 12) Relokasi kantor kas kecamatan Ukui ke kecamatan Pangkalan Kuras (Sorek).
- 13) Melakukan edukasi Literasi Keuangan secara lebih variatif untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap perbankan, khususnya kepada BPR,
- 14) Memperbaiki rasio tingkat kesehatan bank.
- 15) Meningkatkan kualitas aktiva produktif diantaranya menurunkan NPL secara signifikan dengan meningkatkan *outstanding* kredit, meningkatkan penagihan, restrukturisasi kredit dan hapus buku kredit.

b. Rencana Jangka Menengah

Beberapa rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah yaitu periode 3(tiga) tahun, diantaranya :

- 1) Meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan,
- 2) Mengusulkan penambahan modal setor untuk pemenuhan Modal Dasar BPR dan memperkuat struktur keuangan BPR,
- 3) Melakukan ekspansi penyaluran kredit,
- 4) Melakukan pengembangan produk dan layanan perbankan,
- 5) Menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan dan menjangkau lebih banyak nasabah.
- 6) Melakukan pemberian *Reward* berupa insentif atas pencapaian laba.

3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PD. BPR Dana Amanah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan terdiri atas:

1. Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*), dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2018 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none">• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)• Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	1

3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PD. BPR Dana Amanah telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No.001/SK.DP/XII/2018 tentang Struktur Komite dan Kewenangan Persetujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PD. BPR Dana Amanah belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PD. BPR Dana Amanah yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1	16-01-2018	Bantuan Pembuatan Dapur Mushola Al Muhajirin	2.000
2	07-02-2018	Bantuan Kegiatan Bono Foodest & Acoustic kom	500
3	12-02-2018	Bantuan Partiiipasi Komnas-wi Prov. Riau	500
4	26-02-2018	Bantuan Pembangunan Gedung Serba Guna Puri	500
5	20-03-2018	Bantuan Pembangunan Mushola Miftahul Jannah	1.000
6	09-04-2018	Bantuan Kegiatan Balimau Adat Potang Mogang 2018	1.500
7	11-04-2018	Bantuan Kegiatan Seminar Sehari LSM Lestari Negeri	1.000

8	20-04-2018	Bantuan Acara Pelantikan Wartawan	600
9	23-04-2018	Bantuan Kegiatan Judul Jumat & Silaturahmi Khotib	500
10	02-07-2018	Bantuan Tiga Unit Bola Mini Liga Remaja Mesjid	899
11	14-08-2018	Bantuan HUT RI ke 73 warga 006	500
12	30-08-2018	Bantuan Kegiatan Turnamen SepakBola Liga Nusantara	1.500
13	03-09-2018	Bantuan MTQ tk. Pkl.Kerinci	1.000
14	27-09-2018	Bantuan kegiatan HUT PMI Kab. Pelalawan	1.000
15	08-11-2018	Bantuan Kegiatan HUT Satpam ke-38	2.500
16	26-11-2018	Bantuan Kegiatan FKN XIII Sumbar	300
17	30-11-2018	Bantuan HUT PGRI ke- 73	500

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2.22	0.44	Pengajuan Direktur Utama masih dalam proses persetujuan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan kekosongan posisi Direktur Utama pada akhir tahun 2018 atau tidak terpenuhinya jumlah komposisi Direksi. Namun Direktur yang telah memiliki Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.87	0.28	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.60	0.26	BPR belum membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan. Salah satu kebijakan mengenai benturan kepentingan diantaranya SK Dewan Pengawas tentang Kewenangan pemutus Kredit.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.23	0.22	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.53	0.25	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.70	0.04	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0.50	0.05	Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang